BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain . Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).

Dalam syariat islam, jual beli adalah pertukaran harta/semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan dengan hitungan materi.²

Adapun secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih, diantaranya:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

"Saling tukar menukar harta melalui cara tertentu"

b. Menurut Ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 120-121.

milik dan kepemilikan" c. Menurut Imam Qudamah dalam kitab *Al-Mugni:*

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".³

Meskipun para Ulama' memiliki pendapat yang berbeda, akan tetapi isi dan tujuannya sama, sesuai dengan firman Allah Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Selain itu, surat *A l-Baqarah* ayat 198:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'aril* haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulakan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana ada penjual yang menyerahkan barangnya dan pembeli yang memberikan sejumlah uang/harta yang dimilikinya sesuai kesepakatan yang didasarkan saling kerelaan diantara mereka berdua.

Adapun Takaran menurut Poerwodarminto dalam Kamus Umum

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001). 74.

Bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk menakar.⁴ Jadi jual beli sistem takaran menurut penulis adalah suatu aktifitas jual beli dimana subjek jual belinya ditakar dengan wadah khusus.dalam kasus ini yang digunakan sebagai wadah takaran bibit lele adalah sebuah cangkir kecil.

2. Landasan hukum Jual Beli

Jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma', yakni:

a. Al-Ouran

Surat Al-Bagarah ayat 275:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Surat Al-Baqarah ayat 282:

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli."

Surat An-Nisa' ayat 29:

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka".⁵

b. As-sunnah

Dalam dalil sunnah, Rasululloh SAW pernah bersabda:

"Usaha yang paling utama (afdhal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur." (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi').

⁶ Ibid, 75.

_

⁴ Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 82

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Sunnah....*, 74-75.

c. Ijmak

Berdasarkan Ijmak ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasululloh SAW hingga sekarang dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.⁷ Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab dan qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah jilid 4, Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuan tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Tetapi perlu diingat bahwasanya dalam akad jual beli harus didasari pada ketentuan saling rela, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha atau rela. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah....*, 121.

⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Sunnah...., 77

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah..., 122.

a. Ba'i (penjual) & Mustari (pembeli) atau 'A qid (Pihak yang berakad)

Dalam jual beli tentu saja adanya penjual dan pembeli adalah hal yang paling mutlak adanya, karena jika tidak ada keduanya maka tidak akan terjadi jual beli tersebut.

b. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.¹⁰

c. Ma'qud 'alaih (benda atau barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaihi, yaitu harta yang akan dipindah tangankan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

4. Syarat Sah-nya Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

_

¹⁰ Abd. Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 28.

¹¹ Ibid., 47

Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.¹²

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: ,Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab: 'Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.¹³
 - 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'atħah*.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah ..., 72.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah...*,116.

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (ba'i almu'at{ hah}) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (ba'i al-mu'athah) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.

- c. Syarat-syarat barang yang dijualbelikan (Ma'qud alaihi).
 - Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya memperjualbelikan ikan

di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dilaut dan emas ditanah ini belum dimiliki penjual.

 Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:¹⁴

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli Muthlaq

Jual beli *Muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarang, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

¹⁴ Rachmat Syafe'i ,*Fiqih Muamalah*, 101-102.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual harga aslinya (at-tauliyah)
- c. Jual beli rugi (al-khasarah)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli inilah yang sekarang berkembang.
- 6. Jual beli yang dilarang

Berkaitan denga jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama menjabarkannya sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab Ahliyah (Orang yang berakad). 15
 - 1) Jual beli oleh orang gila.
 - 2) Jual beli oleh anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - 3) Jual beli oleh orang buta, jumhur ulama mengkategorikan sahih jika barang-barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya.
 - 4) Jual beli terpaksa.
 - 5) Jual beli *fudul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

¹⁵ Suqiyah Musafa'aah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 69.

- 6) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut (taflis), ataupun sakit.
- 7) Jual beli malja'ş yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari perbuatan zalim.
- b. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.
 - Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.
 - 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah ..., 80.

- menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli *muht*alaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.¹⁷
- 7) Jual beli *mukhdarat*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
- 9) Jual beli muna*badhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

 Seperti orang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
- 10) Jual beli *muza*banah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.¹⁸
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Jual beli ini antara lain:
 - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. 19

¹⁹ Ibid., 85-87.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 79.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* ..., 85.

7. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berikut ini terdapat pendapat ulama tentang hikmah jual beli:

- a. Menurut Al Jazairi, hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.
- b. Menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.²⁰

B. Konsep Mas Jahah Al-Mursalah

1. Definisi Maslahah Mursalah

Maslahah al-mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata maslahah dan mursalah. Maslahah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 111.

terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Maslahat secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat*/madharat.²¹

Mas Jahah al-mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nas Jahah Abdul Wahhab Khallaf mas Jahah al-mursalah yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut mas Jahah al-mursalah (mas Jahah yang lepas dari dalil secara khusus). 22

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: ,berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mafsadah* atau *maslahah*nya .²³

Adapun menurut istilah syarak sebagaimana dikutip oleh Sapiuddin Shidiq yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *musytasyfa*-nya yaitu :

2

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 323.

²²Satria Effendi, *Ushub Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 49.

²³A. Syafi'I Karim, *Ushhib Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

"Sesuatu yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk nas}yang membatalkannnya dan tidak ada pula yang menetapkannya." ²⁴

Maslahah al-mursalah adalah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas maslahah al-mursalah ini termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh nas. Dengan demikian maslahah mursalah ini merupakan maslahah yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Maslahah al-mursalah merupakan jenis maslahah yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.²⁵

Lalu ada juga menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, mendefinisikan mas Jahah sebagai berikut:

"Maslahat ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasbatasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka". ²⁶

Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang

²⁶Ibid., 158.

²⁴Sapiuddin Shidiq, *Ushul Figh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88.

²⁵Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164-165.

jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly, Jalaluddin Abdurrahman maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. 27 Dari tiga definisi penulis menyimpulkan bahwa:

- a. *Mas Jah & Mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis.
- b. *Maslahih Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara*' secara umum. Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa *maslahih mursalah* yaitu salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umum di mana

²⁷Ibid.,159.

.

sebelumnya tidak ada dalil syara' atau nas} yang membolehkan maupun melarangnya. Sebagaimana dalil tentang mas lahah mursalah dibawah ini:

"Maslahah al-mursalah adalah sesuatu yang oleh syara' (Allah), tidak diberikan hukumnya dan tidak ada suatu dalil yang menetapkan atau menolaknya".²⁸

Dengan demikian maslahah al-mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudka<mark>n</mark> ke<mark>baika</mark>n <mark>y</mark>ang <mark>di</mark>butuhkan oleh manusia serta terhindar dari ke<mark>mudarat</mark>an. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisir kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak madaratan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

2. Syarat-syarat Mas Jahah Al-Mursalah

Dalam menggunakan maslahah al-mursalah sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka

²⁸Acmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, terj. Ma'mun Muhammad Murai (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 178.

dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah al-mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, diantaranya:

- a. Adanya persesuaian antara *mas Jah Jah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarak (*Maqasid al-Syari'ah*).
- a. *Maslahih* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- b. Penggunaan dalil *maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *maslahah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Ghazaly memberikan beberapa persyaratan agar istilah (Mas Jah Jah) dapat dijadikan alasan dalam istimbat hukum, yang diantaranya:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *daruniyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.²⁹

_

²⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),142.

Untuk terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah atau dalam rangka mempermudah manusia untuk menjalankan perintah Allah SWT, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi daruriyah atau sesuatu yang dianggap darurat yang apabila tidak dilakukan akan menyusahkan diri sendiri. Sedangkan Abdul Wahhab Khallas menyebutkan bahwa syaratsyarat maslahah al-mursalah untuk bisa dijadikan sebagai hajjah. Yaitu:

- Maslahah harus benar-benar membuahkan maslahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pe<mark>mbentukan dida</mark>sarkan atas peristiwa yang memberika<mark>n kemanfa</mark>at<mark>an</mark> buk<mark>an</mark> didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika maslahdih itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, maslahdih dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- b. Masfahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan *ijma*'. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nas yang telah ada.
- d. Pembentukan *maslahlah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maslahah* tersebut tidah dapat dikatakan sebagai *maslahlah*.
- e. Maslahih itu bukan bukan maslahih yang tidak benar dimana nas yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya. 30

3. Landasan Hukum Maslahah Al-Mursalah

a. Al-Qur'an

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uhshl Fiqh: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 145-146.

³¹Muhammad Abu Zahrah, *UshbFiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". 32

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiya*>(21) ayat 107:\

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". 33

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (al-'A lam n), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat*al-Baqarah* (2) ayat 185:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...". 34

_

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 215.

³³Ibid., 331.

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugastugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu, memberikan kemudahan dan tidak mempersulit'. Hal inimemberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.

b. Hadis

Hadis Najmuddin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Tufi al-Hanbaly (al-Tufi) menggunakan hadis riwayat Ibn Majah dan Dar al-Quthi, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum maslahuh, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan nas (dan ijma'.

"Diriwayatkan dari Aby Sa'id Saæd bin Malik al-khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain".

Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah *masnad*, dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwato, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari

³⁴Ibid., 28.

Nabi Muhammad SAW dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Aba\Sa'id .

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudaratan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat Al-Quran maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.³⁵

4. Macam-macam Maslahah Al-Mursalah

Ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah.:

a. *Maslahah* berdasa<mark>rkan segi kualit</mark>as da<mark>n kepentingan kemaslahatan.³⁶</mark>

Maslahah Daruriyyah 1)

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu:

a) Melindungi Agama (al-din).

Untuk persoalan al-din berhubungan dengan ibadahibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yangsesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

³⁵Nasrun Haroen, *UsubFiqh 1...*, 128.

³⁶Ibid., 115.

b) Melindungi jiwa(*al-nafs*)

Dalam Agama Islam, jiwa manusia yang didalamnya terdapat ruh atau nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri.

c) Melindungi akal (al-'aql)

Salah satu hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d) Melindu<mark>ngi</mark> ke<mark>luarg</mark>a/garis keturunan (al-nasl)

Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta (al-mat)

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsidan lain sebagainya.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari persyariatan atau disebut juga dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah*. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai

bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

2) Masfahah Hajiyah

Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada mas Jahah daruriyyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap akan terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. hajiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan atau kurangnya pengetahuan terhadap suatu maslahah. hajiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan di bidang jinayat. Intinya, mas lahah hajiyah adalah Sebuah kemaslahatan yang dibutu<mark>hkan dalam m</mark>enye<mark>m</mark>purnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.³⁷ Termasuk kategori hajiyah dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermuamalah, seperti akad muzaro'ah, musaqah, salam maupun murabahah. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sakit ataupun bolehnya meng*qashar* sholat ketika dalam perjalanan.

Termasuk dalam hal *htijiyah* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya

٠

³⁷Nasrun Haroen, *UshbFiqh 1...*, 115-116.

kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang/mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga dalam *hajiyah*.

3) Maslahah Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri ataupun hhijiyah. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemulyaan akhlak. Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan. Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan dharuriyat dan haiiyah.

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2...., 328.

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh...*, 299.

⁴⁰Ismail Muhammad Syah,dkk., *Filsafat Hukum Islam.*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 124.

⁴¹Nasrun Haroen, *UshbFiqh I...*,116.

kalau tidak terwujudnya aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyah. 42

b. *Maslahah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya).

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi maslahah kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) Al-Maslahah al-' mmah (Kemaslahatan umum)

Kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.

2) A l-Maskahah al-Ghabbah (Kemaslahatan mayoritas)

Kemaslahatan yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

3) A l-Mas lahah al-Khas sah (Kemas lahatan khusus/pribadi),

Kemaslahatanyang berkenaan dengan orang-orang tertentu.

Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya dinyatakan hilang.⁴³

⁴²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 125.

⁴³ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'libal-Ahkam* (Mesir: Daral Nahdoh al-'Arabiyyah, tt), 281-287.

c. Mas¶ahah dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syariat.

Sedangkan *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syariat, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi dibagi menjadi tiga yaitu:

1) A l-Maslahah al-Mu'tabarah

Kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁴⁴

Umat muslim diperintahkan jihad memerangi orang kafir untuk melindungi agama Islam, melakukan *qishas* bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa semua maslahah yang dikategorikan kepada *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) Al-Maslahah al-Mulgh

Sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Ada dua contoh beserta dalilnya, yang pertama, penambahan harta melalui riba dianggap *maslahah*.

٠

⁴⁴Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul...*, 162.

Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang\ yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya dikembalikan.

Adapun contoh yang kedua mengenai adanya anggapan bahwa menyamaratakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah *maslahlah*. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan syarat yang ada di dalam *al-qurat* surat *an-Nisa*' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أُولَىدِكُم ۗ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْأُنثَيِيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ

⁴⁵Departemen Agama RI, *A l-Qur'at* dan Terjemahannya...,47.

وَ حِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفُعًا ۚ فَرِيضَةً مِّرَ . اللّهِ ۗ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditingg<mark>alkan, jika yang</mark> meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi o<mark>leh ibu-b</mark>ap<mark>ak</mark>nya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Adanya pertentangan tersebut menunjukkan bahwa, apa yang dianggap *maslahlah* itu, bukan *maslahlah* di sisi Allah.

3) A l-Maslahah al-Mursalah

Kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat. ⁴⁶Maslahah mursalah menurut istilah berarti kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa

_

⁴⁶Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'libal-Ahkan*...., 281-287.

manfaat. 47 Mas Jah jah semacam ini terdapat dalam Mas Jah jah muamalah yang tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi. 48

5. Konsep Hitungan dan Takaran

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan Syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu. Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah syar'i.

Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam QS. *al-Isra*'-ayat 35:

⁴⁷Nasrun Haroen, *UshbFiqh I...*,119.

⁴⁸A. Syafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.

"dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam *Al-An'am* ayat 152, Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya:

"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."

Allah melarang sistem muamalah yang curang, sebagaimana Firman Allah dalam QS. at-taffif: 1-6:

"kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

⁵⁰Ibid, 149.

⁴⁹Departemen Agama RI, *A l-Qur'a dan Terjemahannya...*,285.

pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?".⁵¹

Membeli makanan dengan takaran dan timbangan yang tak jelas maka dilarang menjualnya ditempat yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih pada kitab shahih bukhari pada Bab *al-hudud*, No: 6346.

Dari salim dari Abdullah bin Umar, "Di masa Rasukullak Sallallaku 'alayhi wa sallam, jika para sahabat membeli makanan yang tak jelas takaran dan timbangannya, mereka dilarang menjualnya ditempat mereka membeli hingga mereka memindahkannya ke kendaraan angkut mereka. (Sahih Bukhari: 6346).⁵²

Jual beli dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai dibolehkan dalam jika jenisnya berbeda maka jual beli tersebut dibolehkan asal dengan tunai dan langsung serah terimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih pada kitab shahih muslim pada Bab almasaqah, No: 2970, yaitu:

Dari Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya

.

⁵¹Ibid, 487.

⁵²Mawsu'ah Hadis Syarif, CD Hadis.

berbeda, maka juallah sesuka hatimu asal dengan tunai dan langsung serah terimanya." (Sahih Muslim: 2970). 53



⁵³Ibid